



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

Bappeda

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR *202* TAHUN 1993

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEJABAT YANG TERKAIT
DALAM PELAKSANAAN PROYEK PENINGKATAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK DARI DANA BANTUAN
PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II (INPRES) TAHUN 1993 / 1994**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan proyek peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1993/1994, dalam usaha mewujudkan Aparatur yang berdisiplin, mampu, produktif, berdayaguna, bersih dan berwibawa untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan, maka kepada Pejabat yang terkait diberikan honorarium ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan konsideran menimbang huruf a tersebut, maka perlu mengatur penetapan pemberian honorarium dari dana Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Nganjuk (Inpres) tahun Anggaran 1993/1994 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tahun 1980 tentang Manual Administrasi keuangan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/MENPAN/1990 tentang Kerangka Acuan Program Pemacu Pendayagunaan Aparatur Negara ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor ... tahun 1993 tentang Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Teknis Peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Januari 1993 Nomor 974/690/041/1993 perihal Pelaksanaan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam rangka Inpres Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEJABAT YANG TERKAIT DALAM PELAKSANAAN PROYEK PENINGKATAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK DARI DANA BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II (INPRES) TAHUN 1993/1994

Pasal 1

Memberikan honorarium kepada para Pejabat yang terkait dalam pelaksanaan Proyek Peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang nama - namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini sebesar tersebut dalam kolom 4 Daftar Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pengeluaran biaya tersebut pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Biaya Pelaksanaan Proyek Peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Dana Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II (Inpres) tahun Anggaran 1993 / 1994

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1993 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 17 JULI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tk. II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tk. II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres tahun Anggaran 1993/1994 Dati II Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
 TINGKAT II NGANJUK
 NOMOR : 202 TAHUN 1993
 TANGGAL : 17 JULI 1993

DAFTAR NAMA PENERIMA HONORARIUM PEJABAT YANG TERKAIT
 DALAM PELAKSANAAN PROYEK PENINGKATAN PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
 DANA BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II (INPRES)
 TAHUN 1993 / 1994

No.	N A M A	JABATAN	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I.	Pimpinan Proyek			
	HADI SUTRISNO, SH	Ka. Sub Bag. Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Setwilda Tk. II Nganjuk	Rp. 40.000,00	Diberikan setiap bulan selama 12 bulan
	Bendaharawan Proyek			
	S U N A R S I H	S t a f Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Nganjuk.	Rp. 30.000,00	Diberikan setiap bulan selama 12 bulan
II.	Tim Pelaksana PAN			
	Ketua:			
	AGUS SUSANTO, SH	Ka. Bag. Organisasi Setwilda Tk II Nganjuk	Rp. 40.000,00	Diberikan setiap bulan selama 12 bulan
	Sekretaris			
	BAIDOWI, BSc.	Ka. Sub Bag. Analisis dan Informasi Jabatan pada Bagian Organisasi Setwilda Tk. II Nganjuk.	Rp. 30.000,00	Diberikan setiap bulan selama 12 bulan

No.	N A M A	JABATAN	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Anggota-anggota			
1.	WITANTONO, SH	Ka.Bag. Kepegawaian Setwilda Tk II Nganjuk	Rp. 30.000,00	Diberikan setiap bulan selama 12 bulan
2.	Drs. PUDJIANTO	Ka.Bag. Tata Pemerintahan Setwilda Tk. II Nganjuk	Rp. 30.000,00	Diberikan setiap bulan selama 12 bulan
3.	Drs. AMAN SANTOSO	Ka.Bag. Pemerintahan Desa Setwilda Tk II Nganjuk	Rp. 30.000,00	Diberikan setiap bulan selama 12 bulan
4.	Drs. SOEDARSONO	Ka.Bid. Sosial dan Ekonomi pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	Rp. 30.000,00	Diberikan setiap bulan selama 12 bulan
5.	Dra. MUKHASANAH	Ka.Bag. Keuangan Setwilda Tk. II Nganjuk	Rp. 30.000,00	Diberikan setiap bulan selama 12 bulan
6.	SIGIT HERI PURWANTO, SH	Ka.Sub Bag Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setwilda Tk. II Nganjuk.	Rp. 30.000,00	Diberikan setiap bulan selama 12 bulan

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.